

TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) SENGKUYUNG II KUDUS BANGUN JALAN 300 METER DI PUYOH



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2024/05/image-20240508100341.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Kudus – TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap Dua Tahun Anggaran 2024 dibuka pada hari ini, Rabu (8/5/2024) di lapangan Desa Puyoh, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Kegiatan ini mencakup pembangunan fisik dan nonfisik. Total anggaran yang digunakan yakni sebesar Rp 811.451.000.

Dandim 0722 Kudus, Letkol Inf Andreas Yudhi Wibowo mengatakan, pembangunan fisik yang dilakukan di antaranya yakni, betonisasi jalan dan pembangunan jembatan.

”Untuk kegiatan fisik berupa betonisasi jalan sepanjang 300 meter, lebar tiga meter, dan tinggi 0,15 meter. Selain itu juga untuk membangun jembatan dengan panjang enam meter, lebar empat meter, dan tinggi lima meter,” kata Dandim 0722 Kudus Letkol Inf Andreas Yudhi Wibowo, Rabu (8/5/2024).

Ada pun kegiatan nonfisik, yakni berupa penyuluhan antiradikalisme dan terorisme, penyuluhan bela negara dan wawasan kebangsaan, bahaya narkoba, dan KB-Kes serta sosialisasi tentang stunting

Di kegiatan ini juga dilakukan penyuluhan pertanian, pemberdayaan masyarakat, desa

tanggap bencana, dan pengembangan UMKM.

Andreas mengatakan, kegiatan TMMD Sengkuyung II di Desa Puyong, Kecamatan Dawe, berlangsung mulai dari 8 Mei 2014 sampai 6 Juni 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk percepatan pembangunan

”TMMD kali ini juga diselenggarakan serentak se-Indonesia. Harapan kami adanya program TMMD ini dapat membantu percepatan pembangunan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, sebelum TMMD berlangsung, pihaknya lebih dulu melakukan survei. Berkaca pada skala prioritas pihaknya akhirnya memilih lokasi di Desa Puyoh ini.

”Kami ada skala prioritas untuk program TMMD ini. Misalnya di kecamatan mana di Kota Kretek yang belum tersentuh pembangunan kami upayakan,” terangnya. (Vega Ma'arijil Ula)

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/vega-maarijil-ula/413728/tmmd-sengkuyung-ii-kudus-bangun-jalan-300-meter-di-puyoh>, “TMMD Sengkuyung II Kudus Bangun Jalan 300 Meter di Puyoh”, tanggal 8 Mei 2024.
2. <https://kudus.indonesiasatu.co.id/penyiapan-sarana-dan-prasarana-pembukaan-tmmd-sengkuyung-tahap-ii-tahun-2024>, “Penyiapan Sarana Dan Prasarana Pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap II Tahun 2024”, tanggal 8 Mei 2024.
3. <https://jurnalpantura.id/tmmd-sengkuyung-tahap-ii-kudus-sasar-pembangunan-jembatan-dan-jalan-di-desa-puyoh/>, “TMMD Sengkuyung Tahap II Kudus Sasar Pembangunan Jembatan dan Jalan di Desa Puyoh”, tanggal 8 Mei 2024.
4. <https://kudus.reporter.co.id/penyerahan-peralatan-kerja-menjadi-simbol-dibukanya-tmmd-sengkuyung-tahap-ii-kodim-0722kudus>, “Penyerahan Peralatan Kerja Menjadi Simbol Dibukanya TMMD Sengkuyung Tahap II Kodim 0722/Kudus”, tanggal 8 Mei 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi